

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Tesis ini yaitu :

1. Akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa Fiat Pengadilan Negeri pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Bls di dalam amar putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) menarik paksa kendaraan yang menjadi objek Fidusia dari penguasaan Penggugat dan juga telah dilakukan tidak melalui prosedur yang benar merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang senyatanya telah merugikan Penggugat.
2. Pelaksanaan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia oleh kreditor berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan cara parate eksekusi dianggap tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi atas benda yang menjadi objek jaminan jika debitor tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang

cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji/wanprestasi” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, misalnya : kesepakatan cidera janji oleh kreditor dan debitor, dan/atau kesediaan debitor untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditor karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitor wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), tetapi saat ini apabila debitor menolak bekerjasama, maka kreditor harus memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar ada arahan yang jelas dari Mahkamah Konstitusi terkait tatacara atau mekanisme eksekusi atas objek jaminan fidusia khususnya terkait penentuan tentang cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitor sehingga terciptanya keadilan bagi para pihak, baik pihak kreditor maupun debitor, dan

untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.

2. Dimohonkan penegasan klausul standar dan prosedur standar yang harus diberlakukan oleh para pihak (debitor dan kreditor) demi menjamin arah perlindungan apabila terjadi cedera janji/wanprestasi, sehingga gugatan pengadilan untuk kondisi ini menjadi pilihan yang terakhir karena sangat merugikan kepentingan kreditor yang seharusnya dilindungi karena kredit sudah diberikan kepada debitor, dan perlindungan bagi debitor dalam kerangka ini adalah juga sebagai acuan bagi kreditor dalam melakukan eksekusi dengan melalui prosedur yang benar tanpa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak akan menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu kedepannya untuk dapat menciptakan keadilan dan menjamin kepastian hukum yang lebih maksimal terhadap para pihak secara lebih seimbang maka revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu untuk dikedepankan.